



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/ Pdt.G/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Ternate yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 005/RW 003 Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara. Kota Ternate, memberi kuasa kepada HUSDI M. HAN, S.H advokat / pengacara yang beralamat di lingk. Benteng Batu Rt.001/Rw.004 Kel Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.006/RW 004 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Ternate tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Ternate pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2018 dengan register Nomor 328/Pdt.G/2018/PA TTE. dalam Pemohonan tersebut berisi hal hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 19 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di desa xxxxxx Selatan selama 12 tahun 3 bulan, dalam keadaan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon menjalani rumah tangga selalu aman-aman saja sebagaimana yang diharapkan dalam ajaran islam “ Sakinah , Mawaddah dan Warahmah, namun sejak awal bulan April 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, yaitu pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, pemohon dan termohon belum memiliki keturunan hingga sampai saat ini, termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 8 April 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan 5 hari, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang

Hal 2 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19
Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan Alasan / dalil-dalil tersebut di atas, pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya perdamaian diluar persidangan dengan jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator yang disepakati mediator hakim **Drs. H Mursalim Tobuku**, dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 11 Juli 2018, gagal mencapai kesepakatan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 06 Juni 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang atas permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada perinsifnya mengakui sebagian besar dalil dalil Pemohon kecuali poin 6 permohonan Pemohon dimana pihak keluarga belum ada yang mendamaikan dan Termohon menambahkan bahwa tidak keberatan dicerai.

Hal 3 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bawa, selanjutnya Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dupliknya dengan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya didepan sidang Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto kopi surat keterangan domisili penduduk atas nama xxxxxx Nomor : xxxxxx dari Lurah xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P1;

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 20 Maret 2006 Dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P2;

Menimbang bahwa selain bukti P1 dan P2 tersebut Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing:

1. xxxxxx, umur 40 tahun , agama Islam, Pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah istri dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak perkawinannya harmonis selam 12 tahun;

- Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Januari 2018 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan.

Hal 4 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Termohon meninggalkan Pemohon, sejak bulan April 2018 sampai sekarang, sudah mencapai kurang lebih 6 bulan.

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

2. xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal xxxxxx, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon adalah istri dari Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak perkawinannya harmonis selama 12 tahun.

- Bahwa setidaknya-tidaknya bulan Januari 2018 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami..

- Bahwa saksi mengetahui, Termohon meninggalkan Pemohon, sejak bulan April 2018 sampai sekarang, sudah mencapai kurang lebih 6 bulan.

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi Pemohon, Termohon menerima dan tidak keberatan ;

Hal 5 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan didepan sidang bahwa ia tidak akan menambah bukti-bukti apapun dan mengajukan kesimpulan bahwa ia telah berbulat tekad untuk menceraikan Termohon. sedang Termohon menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti bukti dan berkesimpulan mengikuti keinginan Pemohon yang penting menerima reconvensi Termohon seraya mohon putusan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa selain jawaban terhadap pokok perkara, ternyata Termohon dalam jawabannya secara lisan, menyatakan jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon maka Termohon rela untuk diceraikan namun demikian Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, perihal nafkah idah dimana Termohon harus menjalani masa tunggu selama kurang lebih 3 bulan, begitupula nafkah mut'ah (pelipulara), sehingga untuk selanjutnya dalam bagian reconveni ini Termohon asal disebut penggugat sedang Pemohon asal disebut tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah, penggugat memerlukan biaya sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah), selama tiga bulan.
2. bahwa tergugat telah berupaya semaksimal mungkin memberikan kasih sayang kepada Pemohon selama 12 tahun sehingga dengan terjadinya perceraian Pemohon harus menanggung beban derita olehnya itu penggugat menuntut mut'ah berupa rumah yang merupakan milik bersama(gonogini) dijadikan mut'ah;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mahon kepada Majelis Hakim agar berkenan ;
 - 3.1. Mengabulkan gugatan penggugat

Hal 6 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah idah kepada penggugat sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah), selama tiga bulan.

3.3. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah berupa rumah tinggal bersama.

3.4. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat.

Dan apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah, dan tidak menyanggupi tuntutan mut'ah karena satu satunya rumah yang merupakan hasil perkawinan dan Tergugat rekonsensi tetap mempertahankan rumah tersebut sebagai harta gonogini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan didepan sidang dengan tetap memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dalam repliknya menerima dengan ikhlas kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, kecuali saksi-saksi yang juga saksi dikonvensi, sedang Termohon/Penggugat rekonsensi tidak akan mengajukan bukti-bukti baik konvensi maupun rekonsensi salanjutnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing Penggugat menerima keikhlasan Tergugat terhadap nafkah iddah dan mut'ah, dan kedua belah pihak telah memohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal 7 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka ditemukan pokok masalah yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dilatari dengan belum adanya turunan dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, berakibat pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;

Menimbang bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebagian sebab terjadinya percekcoan bukan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, justru karena belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa karena adanya bantahan Termohon ,maka berdasarkan ketentuan pembuktian Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P1, serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena itu majelis Hakim berpendapat perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ternate sebagaimana maksud Pasal 04 ayat(1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat(1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang berkode P2, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, oleh Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat , sehingga berdasarkan bukti P2, antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum

Hal 8 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri sejak 19 Maret 2006 oleh karenanya formil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalil Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangganya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan saksi-saksi yang sama-sama mengetahui ihwal dimaksud, sebagaimana keterangan saksi kesatu dan kedua bahwa secara langsung melihat pertengkaran dan perselisihan disebabkan belum adanya turunan yang diberikan adanya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, dan kedua saksipun melihat pada bulan awal April 2018 Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan dan menurut saksi kesatu sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon selaku keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan kembali keterangan mana sudah saling bersesuaian dan telah sejalan serta mendukung posita Pemohon khususnya posita ke 2,3,4,5 dan 6 permohonan Pemohon;

Menimbang dari pembuktian tersebut telah ditemukan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut;

1. bahwa sejak tanggal 19 Maret 2006 Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum yang sah sebagai suami isteri;
2. bahwa setidaknya tidaknya bulan awal bulan April 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan belum mendapatkan anak turunan dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sah;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
4. bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil. dan keduanya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kemungkinan rukun kembali".

Hal 9 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dimuka, Majelis berpendapat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dengan belum ada turunan (anak) dan Termohon bersikap tidak menghargai Pemohon sebagai suami sah, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, dan upaya perdamaian yang dilakukan majelis dan keluarga sudah tidak membuahkan hasil suatu indikasi adanya hati keduanya pecah, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sulit diwujudkan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadanya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash alqur'an surah albaqarah ayat 227;

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ

سَمِعَ اللَّهُ

Terjemahnya: Apabila seorang suami telah berazam untuk mentalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi mengetahui Q.S.AlBaqarah ayat 227.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi yang demikian sama saja dengan menghukum keduanya dalam penjara yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasi pun telah pula dilaksanakan namun tidak berhasil dicapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahkan didepan sidang kedua belah pihak menampakkan kebencian yang mendalam;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang

Hal 10 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya keduanya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan berpendapat lebih baik dicerikan sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana ternyata didalam penjelasan asal terbut pada huruf " f " jo.pasal 19 huruf " f " peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan balik Termohon asal adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang bahwa dalam sidang tahap jawab menjawab /replik duplik dalam konvensi ternyata di dalam dupliknya Termohon asal mengajukan pula tuntutan balik tentang nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pemohon asal:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon asal bukanlah seorang sarjana hukum/ahli hukum dan pula selain tuntutan balik tersebut masih erat kaitannya dengan pokok perkara ini,pula perihal tersebut diajukan masih dalam tahap sebelum memasuki pembuktian, maka tuntutan tersebut meskipun bukan berbentuk gugatan yang berdiri sendiri namun dapatlah dipahami sebagai gugatan rekonvensi yang patut dipertimbangkan demi hukum dan oleh karenanya dalam rekonvensi ini selanjutnya Termohon asal disebut Penggugat dan Pemohon asal disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonvensi yang selengkapny dianggap termuat dibagian ini.

Hal 11 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat mengakui menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat dan menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah berupa rumah tinggal karena itu adalah harta bersama, namun untuk mut'ah Tergugat menyanggupi berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,-(dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari kesanggupan Tergugat, Penggugat menerima dengan tulus dan ikhlas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya yang diamini oleh Penggugat, dan tuntutan tersebut sudah menjadi suatu kewajiban terhadap suami incasu Tergugat memberikan kepada Penggugat (lihat maksud Pasal 149 huruf a,b dan d jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa namun demikian adanya pengakuan dan kesanggupan Tergugat perihal tuntutan Penggugat dipandang sebagai bukti adanya kesadaran hukum dan itikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, dipandang patut dan layak Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah sesuai kesanggupannya kepada Tergugat yang besarnya sesuai kesanggupan, kepatutan tersebut, dengan mendasarkan pertimbangan kepada dalil Nash di dalam Al-qur'an surat At-Thalaaq ayat 7 :

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمِنْ قَدَرِ عَالِيهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا لَكَ

Artinya:

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal 12 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah perceraian yang termasuk kedalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berikut perubahannya dengan undang-undang Nomor.3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi /tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dalam peraturan dan perundang-undangan serta Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah /Iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, 4 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 13 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,M.H.** sebagai ketua majelis yang di dampingi **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Ismail Suneth, S.Ag.,M.H** masing masing hakim anggota dibantu oleh **Idham Payapo, S.H** selaku Panitera pengganti dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. Mursalin Tobuku

Drs.H Mukhtar, SH.,M.H.

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. biaya proses (ATK)	Rp.	50.000
3. biaya panggilan	Rp.	150.000
4. biaya redaksi	Rp.	5.000
5. biaya meterai	Rp.	6.000
		<hr/>
Jumlah	Rp.	241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 Hal, Putusan Nomor 328/Pdt.G/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)